



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdul Aziz Azri Alias Madung**
2. Tempat lahir : Kerujuk
3. Umur/Tanggal lahir : 31/29 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Loyok, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Abdul Aziz Azri Alias Madung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL AZIZ AZRI als. MADUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" melanggar pasal **362 KUHP** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **ABDUL AZIZ AZRI als. MADUNG** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan potong tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT, DR 4699 TC, warna biru putih, NOKA: MH1JF5131CK135158, NOSIN: JF51E-31333032, atas nama DIDI PRADANA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA;
 - 1 (satu) buah kartu identitas berupa KTP atas nama ABDUL AZIZ AZRI.
 - 1 (satu) eksemplar dokumen berupa STNK sepeda motor, DR 4699 TC; Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL AZIZ AZRI.
 - 1 (satu) buah speaker bluetooth merek VIVAN AUDIO, model VS20 WATERPROOF, warna biru, buatan CHINA; Dikembalikan kepada Toko ATLANTIS melalui saksi RACHA PRATAMA SUPRIADI.
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIZ AZRI als. MADUNG, pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023, di Jalan Gajah Mada No. 168 Lingk. Jempong Barat Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke toko Atlantis, toko yang menjual asesoris HP, lalu terdakwa berpura-pura melihat-lihat barang dan sempat ditanyakan apa yang dicari, namun terdakwa tidak merespon. Dan ketika petugas sedang lengah, terdakwa mengambil sebuah speaker Bluetooth merk VS20 Ultra Bass warna biru lengkap beserta kotaknya lalu dimasukkan ke dalam tas kain yang dibawa oleh

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mtr



terdakwa. Setelah itu terdakwa keluar dari dalam toko. Namun saksi RACHA yang sebelumnya telah memperhatikan gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan, langsung mengejar dan meminta agar terdakwa mengeluarkan barang-barang dari dalam tas terdakwa, selanjutnya terdakwa menuruti permintaan saksi RACHA, ternyata benar 1 (satu) buah kotak speaker bluetooth dikeluarkan terdakwa dari dalam tasnya dan kemudian saksi RACHA menanyakan apakah terdakwa sudah melakukan pembayaran atas barang tersebut dan terdakwa mengatakan sudah namun terdakwa tidak dapat menunjukkan stook pembayarannya, sehingga terdakwa langsung diamankan kedalam toko sambil karyawan lain melakukan pemeriksaan pada CCTV, sementara itu salah seorang petugas langsung menghubungi petugas Kepolisian terdekat. Dans setelah memeriksa rekaman CCTV, terdakwa ada mengambil barang sebagaimana barang bukti yang telah diamankan oleh saksi RACHA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pemilik toko Atlantis menderita kerugian sejumlah Rp.553.000,- (lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ABDUL AZIZ AZRI als. MADUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Racha Pratama Supriadi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara terdakwa yakni sehubungan dengan masalah Pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di toko "ATLANTIS" penjualan accesoris handphone Jl. Gajah Mada No.168, Lingk. Jempong Barat, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram.
- Bahwa benar saksi mengetahui pelaku yang telah melakukan pencurian ditoko ATLANTIS setelah saksi diperiksa dan dimintain keterangan oleh penyidik bernama ABDUL AZIZ AZRI als MADUNG.
- Bahwa benar terdakwa datang menggunakan sepeda motor kemudian masuk kedalam toko dan berpura-pura berbelanja sambil memilih barang yang mau dibeli, dan pada saat pelaku merasa aman dari pengawasan karyawan toko mengambil salah satu barang milik toko Atlantis namun saksi mencurigai gerak-gerik terdakwa yang tiba-tiba keluar dari dalam toko tanpa melewati kasir untuk melakukan pembayaran, kemudian saksi

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buntuti sampai ketempat parkir lalu saksi tanyakan dan saksi periksa barang bawaannya dan saksi ketemuan ada barang toko Atlantis yang berada didalam tas kain yang pelaku bawa, dan barang tersebut belum ada bukti/struk pembayarannya.

- Bahwa benar terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut sudah ia bayar, selanjutnya saksi tanyakan kembali mana bukti struk pembayarannya, pelaku tidak dapat menunjukkannya. Kemudian pelaku tersebut saksi bawa masuk kedalam toko, sambil saksi mengecek rekaman CCTV dalam toko, terlihat pelaku telah mengambil barang milik toko Atlantis dan ia tidak ada melakukan pembayaran di kasir. Akhirnya terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan pencurian dengan mengambil barang secara diam-diam.
- Bahwa benar adapun barang yang dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah Speakaer Bluetooth merk VS20 ultra Bass, Warna Biru lengkap beserta Kotaknya karena Kondisi barang masih baru.
- Bahwa benar saksi menerangkan pemilik Toko Atlantis adalah Bpk.Tommy Sugiarto dan Bpk Andre Tisna Amijaya.
- Bahwa benar harga barang yang diambil terdakwa yakni Rp 553.000,- (lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan, barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut berupa 1 (satu) buah speaker bluetooth merek VIVAN AUDIO, model VS20 WATERPROOF, warna biru, buatan CHINA adalah barang yang hilang milik toko Atlantis adalah benar barang yang telah diambil oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Ahmad Farhian Nazrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara terdakwa yakni sehubungan dengan masalah Pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di toko "ATLANTIS" penjualan accesoris handphone Jl. Gajah Mada No.168, Lingk. Jempong Barat, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram.
- Bahwa benar saksi mengetahui pelaku yang telah melakukan pencurian ditoko ATLANTIS setelah saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik bernama ABDUL AZIZ AZRI als MADUNG.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam ruangan CCTV dan sedang menulis rekapan penjualan barang pada hari itu.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa datang menggunakan sepeda motor kemudian masuk kedalam toko dan berpura-pura berbelanja sambil memilih barang yang mau dibeli, dan pada saat pelaku merasa aman dari pengawasan karyawan toko mengambil salah satu barang milik toko Atlantis namun saksi mencurigai gerak-gerik terdakwa yang tiba-tiba keluar dari dalam toko tanpa melewati kasir untuk melakukan pembayaran, kemudian saksi buntuti sampai ketempat parkir lalu saksi tanyakan dan saksi periksa barang bawaannya dan saksi ketemuan ada barang toko Atlantis yang berada didalam tas kain yang pelaku bawa, dan barang tersebut belum ada bukti/struk pembayarannya.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut sudah ia bayar, selanjutnya saksi tanyakan kembali mana bukti struk pembayarannya, pelaku tidak dapat menunjukkannya. Kemudian pelaku tersebut saksi bawa masuk kedalam toko, sambil saksi mengecek rekaman CCTV dalam toko, terlihat pelaku telah mengambil barang milik toko Atlantis dan ia tidak ada melakukan pembayaran di kasir. Akhirnya terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan pencurian dengan mengambil barang secara diam-diam.
- Bahwa benar adapun barang yang dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah Speakaer Bluetooth merk VS20 ultra Bass, Warna Biru lengkap beserta Kotaknya karena Kondisi barang masih baru.
- Bahwa benar saksi menerangkan pemilik Toko Atlantis adalah Bpk.TOMMY SUGIARTO dan Bpk ANDRE TISNA AMIJAYA.
- Bahwa benar harga barang yang diambil terdakwa yakni Rp 553.000,- (lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan, barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut berupa 1 (satu) buah speaker bluetooth merek VIVAN AUDIO, model VS20 WATERPROOF, warna biru, buatan CHINA adalah barang yang hilang milik toko Atlantis adalah benar barang yang telah diambil oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di toko ATLANTIS, Jl. Gajah Mada, No. 168, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara, awalnya terdakwa datang ke tempat toko ATLANTIS mencari-cari barang yang ingin terdakwa ambil, kemudian setelah terdakwa mendapatkan barang yang akan terdakwa ambil, berupa 1 (satu) buah speaker bluetooth masih dalam kondisi baru, kemudian barang tersebut terdakwa masukkan kedalam tas kain yang terdakwa bawa, dimana karyawan toko ATLANTIS tidak ada yang melihat terdakwa pada saat memasukkan barang tersebut kedalam tas, setelah itu terdakwa keluar tanpa melalui kasir tempat pembayaran.
- Bahwa pada saat terdakwa di luar area toko, terdakwa di cegat oleh karyawan toko yang memeriksa tas kain yang terdakwa bawa tersebut. Kemudian karyawan toko tersebut ada menemukan barang yang terdakwa ambil berupa speaker bluetooth, dan terdakwa ditanyakan "apakah barang tersebut sudah dibayar?", dan terdakwa bilang "sudah" namun terdakwa berbohong. Kemudian terdakwa ditanya mana bukti struk pembayarannya, akhirnya terdakwa tidak bisa mengelak lagi sehingga terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah mencurinya dari dalam toko.
- Bahwa rencananya barang tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pakai untuk membeli makan dan membeli shabushabu.
- Bahwa adapun barang yang terdakwa ambil yakni speaker bluetooth yang terdakwa curi tersebut yakni 1 (satu) buah speaker bluetooth merek VIVAN AUDIO, model VS20 WATERPROOF, warna biru, buatan CHINA.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT, DR 4699 TC, warna biru putih, NOKA: MH1JF5131CK135158, NOSIN: JF51E-31333032, atas nama DIDI PRADANA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA;
- 1 (satu) buah kartu identitas berupa KTP atas nama ABDUL AZIZ AZRI.
- 1 (satu) eksemplar dokumen berupa STNK sepeda motor, DR 4699 TC;
- 1 (satu) buah speaker bluetooth merek VIVAN AUDIO, model VS20 WATERPROOF, warna biru, buatan CHINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di toko ATLANTIS, Jl. Gajah Mada, No. 168, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara, awalnya terdakwa datang ke tempat toko ATLANTIS mencari-cari barang yang ingin terdakwa ambil, kemudian setelah terdakwa mendapatkan barang yang akan terdakwa ambil, berupa 1 (satu) buah speaker bluetooth merek VIVAN AUDIO, model VS20 WATERPROOF, warna biru masih dalam kondisi baru, kemudian barang tersebut terdakwa masukkan kedalam tas kain yang terdakwa bawa, dimana karyawan toko ATLANTIS tidak ada yang melihat terdakwa pada saat memasukkan barang tersebut kedalam tas, setelah itu terdakwa keluar tanpa melalui kasir tempat pembayaran.
- Bahwa benar pada saat terdakwa di luar area toko, terdakwa di cegat oleh karyawan toko yang memeriksa tas kain yang terdakwa bawa tersebut. Kemudian karyawan toko tersebut ada menemukan barang yang terdakwa ambil berupa speaker bluetooth, dan terdakwa ditanyakan "apakah barang tersebut sudah dibayar?", dan terdakwa bilang "sudah" namun terdakwa berbohong. Kemudian terdakwa ditanya mana bukti struk pembayarannya, akhirnya terdakwa tidak bisa mengelak lagi sehingga terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah mencurinya dari dalam toko.
- Bahwa benar rencananya barang tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pakai untuk membeli makan dan membeli shabushabu.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Toko Atlantis menderita kerugian sejumlah Rp.553.000,- (lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah); pemilik toko Atlantis menderita kerugian sejumlah Rp.553.000,- (lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa".
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mtr



Unsur ad.1 “barang siapa ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa ” adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Abdul Aziz Azri Alias Madung** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur “barang siapa ” telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “*dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*” adalah melakukan suatu perbuatan atau delik untuk dijadikan barang miliknya yang dilakukan secara melawan hukum atau melawan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di toko ATLANTIS, Jl. Gajah Mada, No. 168, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara, awalnya terdakwa datang ke tempat toko ATLANTIS mencari-cari barang yang ingin terdakwa ambil, kemudian setelah terdakwa mendapatkan barang yang akan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil, berupa 1 (satu) buah speaker bluetooth merek vivan audio, model vs20 waterproof, warna biru masih dalam kondisi baru, kemudian barang tersebut terdakwa masukkan kedalam tas kain yang terdakwa bawa, dimana karyawan toko ATLANTIS tidak ada yang melihat terdakwa pada saat memasukkan barang tersebut kedalam tas, setelah itu terdakwa keluar tanpa melalui kasir tempat pembayaran.

- Bahwa pada saat terdakwa di luar area toko, terdakwa di cegat oleh karyawan toko yang memeriksa tas kain yang terdakwa bawa tersebut. Kemudian karyawan toko tersebut ada menemukan barang yang terdakwa ambil berupa speaker bluetooth, dan terdakwa ditanyakan "apakah barang tersebut sudah dibayar?", dan terdakwa bilang "sudah" namun terdakwa berbohong. Kemudian terdakwa ditanya mana bukti struk pembayarannya, akhirnya terdakwa tidak bisa mengelak lagi sehingga terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah mencurinya dari dalam toko.
- Bahwa benar rencananya barang tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pakai untuk membeli makan dan membeli shabushabu.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa pemilik toko Atlantis menderita kerugian sejumlah Rp553.000,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah speaker bluetooth merek vivan audio, model vs20 waterproof, warna biru yang sebelumnya ditaruh di etalase Toko Atlantis tanpa sepegetahuan dan seijin pemilik Toko Atlantis untuk dimiliki, dan atas perbuatan Terdakwa, pemilik toko Atlantis menderita kerugian sejumlah Rp553.000,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pemilik toko Atlantis ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Abdul Aziz Azri Alias Madung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian* " sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT, DR 4699 TC, warna biru putih, NOKA: MH1JF5131CK135158, NOSIN: JF51E-31333032, atas nama DIDI PRADANA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA;
 - 1 (satu) buah kartu identitas berupa KTP atas nama ABDUL AZIZ AZRI.
 - 1 (satu) eksemplar dokumen berupa STNK sepeda motor, DR 4699 TC; Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL AZIZ AZRI.
 - 1 (satu) buah speaker bluetooth merek VIVAN AUDIO, model VS20 WATERPROOF, warna biru, buatan CHINA;
 - Dikembalikan kepada Toko ATLANTIS melalui saksi RACHA PRATAMA SUPRIADI.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Sri Saptianingsih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Ttd

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hikmawati, S.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mtr